



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752
SEMARANG Kode Pos 50234-

SK : Ka. Dinas Pendidikan
No. Kep.: 875/1058
Tgl. : 1 Februari 2002

Dengan Surat Keputusan nomor 423.2/11/Br.97
tanggal 15 - 03 - 2002 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama Kursus

LPK SIBAN MUBANTARA

Jln. Kedungmudu Raya no.160

No. Telp. 824-7838225

Kelurahan Sendang Guwa

RT. 86 / RW. I

Kecamatan Jemmelang

Kab. / Kota Semarang

14 Februari 2002

Tanggal/bulan tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/ Penyelenggara

Teknik Operatif Sepeda Motor

Teknik & Perambahan

Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM

Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM

Berlaku terhitung mulai tanggal 12 MARET 2002

Sampai dengan 11 MARET 2003

Tahap

C

dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Semarang, 15 - 03 - 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

DR. H. SRI SANTOSO

Pembina - Utama - Muda

NIP. 135311415





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☎ 50235

☎ Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
No. 023.2/ 11 /Dt.07

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari :
- N a m a** : LPM SINAN MASYANTARA
Pemimpin/penyelenggara kursus : Alex Sujanto, SE, S.Pd, HM
Nomor :
Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Semarang
Nomor : - tanggal, - kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan ijin pendidikan.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus Diklusemas kepada :
- Nama Kursus : **LPM SIMAR NUSANTARA**
Jenis Pendidikan : **Teknik Otomotif Ekspediter Muter**
Rumpun Pendidikan : **Teknik & Jerngkahan**
Tahap : **C**
Alamat : **Jl. Kedungmundu No. 165**
RT 06 / RW 1 Telepon : **824-78380226**
Kelurahan / Desa : **Sedung Gunung**
Kecamatan : **Tembeleng**
Kota : **Semarang**
- Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : **Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM**
Pemilik / Penyelenggara : **Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM**
- Kedua : Ijin penyelenggara tersebut pada sub pertama berlaku terhitung, mulai tanggal, **12 MEI 2007** sampai dengan **11 MEI 2008**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.
6. Tidak dibenarkan menggunakan nama kursus dengan istilah asing.
- Keempat : Segala sesuatu yang akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : **15-03-2007**

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. SRI SANTOSO

NIP. 130911415

Pemhina Utama Muda

Tembusan :

1. Walikota Semarang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan